

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 selama masa percobaan sejak tanggal sebagai tersebut dalam lajur 10 dari daftar lampiran keputusan ini, ternyata telah memenuhi syarat - syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 b. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan cakap jasmani/rohaninya untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan surat keterangan dari Majelis Penguji Kesehatan / Dokter penguji tersendiri sebagai tersebut dalam lajur 16 dari daftar lampiran - keputusan ini;

Mengingat : 1. Undang Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 2. Undang Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Thn. 1974 No. 55, Tambahan Lembaran Negara No. 3041) ;
 3. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Thn. 1975, No. 26 tambahan Lembaran Negara No. 3058) ;
 4. Keputusan Mendikbud No. 032/P/1984 tanggal 7 Februari 1984, tentang Pendelegasian Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat tertentu di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
 5. Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1985 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia ;
Memperhatikan: Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara No. 12/SE/1975 tanggal 14 Oktober 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
Pertama : Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dalam pangkat sebagai tersebut dalam lajur 11 dan kepadanya diberikan gaji sebagai tersebut dalam lajur 14 ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku mulai tanggal sebagaimana tersebut dalam lajur 15 dari daftar keputusan ini ;
kedua : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya;
PETIKAN : Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN :

1. Ketua BAPEKA di Jakarta ;
 2. Dept. Keuangan di Jakarta :
 - a. Dirjen Anggaran di Jakarta ;
 - b. Dir. Perbend. Neg. dan TLA di Jkt ;
 - c. Kepala KPKN di Samarinda ;
 3. Badan Administrasi Kepegawaian Negara :
 - a. Biro K dan P di Jakarta ;
 - b. Biro TUK di Jakarta ;
 - c. Biro P dan T di Jakarta ;
 4. P.T. TASPEN di Jakarta ;
 5. P.T. TASPEN Cabang di Samarinda ;
 6. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Inspektur Jenderal di Jakarta ;
 - b. Dirjen DIKTI di Jakarta ;
 - c. Rektor Unmul di Samarinda ;
 - d. Dekan/Direktur **FKIP Unmul** di Samarinda ;
 - e. Biro Kepegawaian (Bag.KTE Kordikmenti; Bag.TU Korum; Takah Kordiklusepora)
- Ditetapkan di : Samarinda
 Pada tanggal : **15 Februari 1991**
- A.n. Menteri Pendidikan & Kebudayaan
 Rektor Universitas Mulawarman
 b.b.
 Pj. Pembantu Rektor II;
 DRs. ATJO WANGNGA
 NIP. 130 207 022
- 

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN. R.I.

NOMOR : 342/PT20.H2/C.1991

TANGGAL : 15 Februari 1991

1 : N o m o r :

2 : N a m a : DRA. WIDYATMIKE GEDE MULAWARMAN

3 : Nomor Induk Pegawai : 131 856 507

4 : Tempat dan tanggal lahir : Tarakan, 30 Desember 1964

KEPUTUSAN PENGANGKATAN SEBAGAI CALON PEGAWAI
NEGERI SIPIL

5 : Pejabat : Mendikbud. R.I.

6 : Nomor dan tanggal : 452/PT20.H2/C.1989, Tgl 29 Maret 1989

7 : Golongan Ruang Gaji : III/a

8 : Masa Kerja Golongan : 0 Tahun 0 Bulan

9 : Gaji Pokok : 80 % x Rp. 81.000,- = Rp. 64.800,-

10 : Terhitung Mulai tanggal : 1 MARET 1989

PEGAWAI NEGERI SIPIL

11 : Pangkat : Penata Muda

12 : Golongan Ruang Gaji : III/a

13 : Masa Kerja Golongan : 2 Tahun 0 Bulan

14 : Gaji Pokok : Rp. 88.500,-(delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah)

15 : Terhitung mulai tanggal : 1 MARET 1991

16 : No. & Tgl Surat Keterangan : Nomor : 091/TPK/RSU.AWS/1991
Majelis Penguji Kesehatan / : Tanggal : 19 Januari 1991
Dokter Penguji Tersendiri :

17 : Masa kerja gol. untuk kenaikan gaji berkala berikutnya : 2 Tahun 0 Bulan

18 : Tempat bekerja : Fak.Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unmul

19 : Keterangan :
1. Jabatan : Tenaga Pengajar
2. Ijazah : Sarjana Thn. 1988
3. Lulus Latihan Pada Jabatan Tkt. III
4. No. 118 LPJ/UNMUL/1991 Tgl. 10-1-1991
5. Pers.Kep.BAKN No. : II-2100438502
Tanggal : 29 - 3 - 1989